

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil Studi Kasus dan Pembahasan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 216/Pid.B/2020/PN Ptk, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pembuktian unsur kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap kejahatan perkosaan dalam kasus perkara nomor 216/Pid.B/2020/PN Ptk dengan terdakwa Muhammad Rizki Fitra Widiansyah Alias Rizky Bin Muh Paulisyah Peter berdasarkan pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum yaitu Pasal 285 yang berbunyi “barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita untuk bersetubuh dengan dia diluar perkawinan” tidak terbukti, karena dalam perkara ini yang dilakukan antara terdakwa dengan korban ini berdasarkan atas dasar suka sama suka.
2. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dalam perkara nomor 216/Pid.B/2020/PN Ptk menyatakan tidak terpenuhi unsur kekerasan atau ancaman kekerasan berdasarkan dengan alat bukti yang dihadirkan dipersidangan dan telah sesuai dengan Pasal 50 Undang-undang Nomor 48

Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, dan Pasal 184 ayat (1) KUHP yaitu terpenuhinya minimum alat bukti yang sah.

B. Saran

Berdasarkan permasalahan yang ada dan dikaitkan dengan kesimpulan yang telah dikemukakan, maka saran yang dapat penulis diberikan adalah sebagai berikut:

Hakim dalam memutus suatu perkara tindak pidana perkosaan semestinya juga harus mempertimbangkan alasan kekerasan psikis, karena dimungkinkan saja terjadi kekerasan psikis dalam kasus seperti ini. Sehingga sudah sepatutnya hakim lebih mempertimbangkan keadaan psikis saksi korban. Hal ini juga sejalan dengan PERMA Nomor 30 Tahun 2017 tentang Pedoman Penanganan Perempuan Berhadapan dengan Hukum, dalam PERMA tersebut diatur juga perilaku yang baik atau tidak, boleh dan tidak boleh dilakukan oleh Hakim dalam menangani kasus seperti ini.

Sejalan dengan saran sebelumnya, pentingnya pendidikan seksual sedari dini bagi anak supaya tidak melakukan perbuatan yang mengakibatkan merugikan dirinya, dan penting juga untuk seluruh orang tua hingga seluruh elemen masyarakat mulai peka terhadap isu seksualitas. Terlebih kini sudah terdapat Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang dapat dijadikan acuan dalam mempelajari hal-hal terkait kekerasan seksual.